



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1256, 2014

KEMANTAN. Kehumasan. Tata Kelola.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/Permentan/OT.140/9/2014
TENTANG
TATA KELOLA KEHUMASAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangan paradigma di era reformasi, seiring dengan kebebasan pers banyak informasi dari berbagai media massa telah membawa dampak bagi sebagian masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang berakibat pada perubahan tata nilai, pola pikir, tingkah laku bahkan pola budaya masyarakat dan cara mengemukakan pendapat masyarakat baik individu maupun kelompok, sehingga kehumasan merupakan suatu tugas yang sangat strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN.**

Pasal 1

Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kehumasan di Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Kehumasan dan Keprotokolan Departemen Pertanian sepanjang yang mengatur mengenai kehumasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR106/Permentan/OT.140/9/2014
TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN DI
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era keterbukaan informasi publik yang mendorong transparansi di segala bidang, menempatkan humas pada posisi yang semakin strategis. Humas Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan perannya dalam mengamankan kebijakan Pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarkan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja Pemerintah kepada masyarakat. Humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan Pemerintah di satu pihak, dan dilain pihak menampung aspirasi, memperhatikan keinginan publik, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif.

Dengan tantangan permasalahan dan isu yang sangat beragam di Kementerian Pertanian, diperlukan tata kelola yang mampu mewujudkan kehumasan yang handal. Perwujudan tata kelola kehumasan yang baik dan bertanggungjawab ini merupakan tuntutan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan. Agar kehumasan Kementerian Pertanian dapat melaksanakan peran sesuai harapan maka diperlukan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dukungan dan perlindungan hukum, serta sistem pengelolaan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu Pedoman yang mengatur tatacara pengelolaan kehumasan di Kementerian Pertanian.

Tata kelola kehumasan ini sebagai acuan para penyelenggara Kehumasan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di Kementerian Pertanian sehingga diharapkan melalui kegiatan kehumasan sektor pertanian dapat mengembangkan kemampuan SDM sebagai pengelola maupun pelaksana kehumasan.

B. Tujuan

Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian ini bertujuan:

1. menyediakan standar pelaksanaan kegiatan kehumasan di Kementerian Pertanian;